

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP KEPEMILIKAN GANDA SERTIFIKAT TANAH

Norlaili Aini¹, Muthia Septarina², Ningrum Ambarsari³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 17810119

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 1118098401

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 1111107401

E-mail : norlailiaini05@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kepastian undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dapat dilaksanakan dalam proses pembuatan sertifikat sehingga proses penyertifikatan tanah tidak mengakibatkan timbulnya sertifikat ganda, sehingga masyarakat merasa terlindungi dalam kepemilikan tanah, dasar-dasar hukum bukti kepemilikan dan kedudukan hukum sertifikat sebagai bukti kepemilikan termasuk sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pendaftaran sangat penting bagi masyarakat karena dengan pendaftaran tanah ada pengakuan secara yuridis atas bukti kepemilikan sehingga menimbulkan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi setiap pemilik hak atas tanah.

Secara umum lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak milik tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu dalam menerbitkan satu sertifikat Lembaga terkait harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar sertifikat yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah hukum dan terhindar dari masalah hukum serta menghindari timbulnya sertifikat ganda.

Kata kunci : Sertifikat Ganda, Pendaftaran Tanah, Legalitas

ABSTRACT

The purpose of the research in writing this thesis is to find out to what extent the certainty of Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles can be implemented in the process of making certificates so that the land certification process does not result in the emergence of multiple certificates, so that people feel protected in land ownership, basic -legal basis of proof of ownership and legal standing of certificates as proof of ownership including dual certificates issued by the National Land Agency, registration is very important for the community because with land registration there is legal recognition of proof of ownership so as to create legal certainty and legal protection for every owner of land rights soil.

In general, the institution authorized to issue land title certificates is the National Land Agency, this is in accordance with Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. Therefore, in issuing a certificate, the relevant institution must meet the requirements specified in the laws and regulations that have been set so that the certificate issued does not cause legal problems and avoid legal problems and avoid the emergence of double certificates.

Keywords: Dual Certificate, Land Registration, Legality

PENDAHULUAN

Menurut tata peraturan perundang – undangan hukum perdata merupakan bagian dari pada hukum privat atau hukum yang menyangkut hubungan hukum antara perorangan dan perorangan sehingga selama itu berkaitan dengan individu atau perorangan maka tergolong dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata kedudukannya dan luang lingkupnya sangat luas sehingga perlu pemahaman yang professional sehingga kita terlepas dari hal-hal yang bertentangan dengan kaidah hukum perdata, berkaitan dengan hal tersebut salah satu bagian dari hukum perdata yang sering menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa adalah masalah kepemilikan suatu bidang tanah, sehingga masalah ini sampai penyelesaiannya ke rana hukum dan di selesaikan di pengadilan, untuk itu ketika kita membahas masalah sertifikat maka ini merupakan bagian hukum perdata yang khusus di atur dalam hukum Agraria dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berbicara masalah Hukum Agraria maka kita harus memahami masalah tanah dan situasi tanah serta legalitas atau surat- surat tanah tersebut, karena masalah tanah adalah masalah yang sangat rawan dan rumit karena atas kerumitan tersebut sering menimbulkan masalah dan bahkan sampai ke lembaga pengadilan, permasalahan tanah terjadi karena ada suatu subjek hukum yang memiliki sebidang tanah di mana dalam kepemilikannya ada seseorang yang mengakui mempunyai tanah dalam suatu objek tanah yang sama, disini pasti ada pihak yang merasa haknya di langgar yang mengakibatkan kerugian, sehingga pihak yang merasa di rugikan mengambil langkah-langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan harapan mencari kepastian melalui lembaga peradilan, dengan adanya keputusan pengadilan maka seseorang akan mendapatkan kepastian hukum tentang kepemilikan atas suatu objek tanah. Konflik pertanahan tidak hanya terjadi pada ukuran tanah tetapi juga masalah legalitas atau surat-surat yang berkaitan dengan objek tersebut, seperti halnya dalam satu objek tanah terdapat 2 bukti kepemilikan dan masing-masing legalitas tersebut adalah sertifikat, terhadap dalam kondisi seperti ini maka timbul permasalahan yang sama-sama mengakui bahwa masing-masing pihak mempunyai sertifikat yang sah. Jangankan kepemilikan tanah yang memiliki 2 (Dua) sertifikat atau sertifikat ganda, masalah kepemilikan 1 (Satu) sertifikat tanah saja sering menimbulkan masalah sosial di masyarakat dan bahkan sampai di ranah hukum, penyelesaian ini sering di selesaikan di lembaga Peradilan.

Berkaitan dengan sertifikat ganda maka yang sering terjadi di lapangan adalah adanya keberatan dari para pihak yang merasa dirugikan biasanya dalam praktek lapangan sertifikat

yang lebih dahulu di terbitkan yang biasanya merasa keberatan sehingga dia menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguatkan sertifikat yang mana yang secara sah di akui oleh pengadilan melalui keputusannya, karena PTUN mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengadili masalah keabsahan pengeluaran sertifikat.

Apabila kita berfikir secara aturan perundang-undangan maka betapa sulitnya membuktikan sesuatu yang berbentuk tertulis dan sebagai akta outentik yaitu akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang, bahwa akta tersebut cacat hukum kondisi inilah dalam kasus-kasus perdata pemegang akta outentik berupa sertipikat hak milik selalu di menangkan oleh pengadilan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sebagai tindak lanjut atas perlindungan hukum bagi pemegang hak peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga instansi yang memproduksi sertipikat harus bertanggung jawab secara yuridis atas produk hukum yang di keluarkan sehingga masyarakat pemegang hak milik betul-betul merasa. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) ini sebagai bentuk perlindungan atas hak penguasaan tanah berupa sertipikat yang dimilikinya, maksud sertipikat di sini termasuk sertifikat hak milik sertipikat hak guna usaha, sertipikat guna pakai dan lain-lainya.

METODE PENELITIAN Bentuk Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yakni mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif yakni dalam skripsi ini adalah undang-undang hukum Agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Apa Faktor Penyebab Timbulnya Kepemilikan Ganda Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda ?

Timbulnya suatu sertifikat ganda di sebabkan oleh : Objek yang di miliki tidak di kuasai secara fisik namun secara legalitas dia mempunyai bukti – bukti kepemilikan, Tidak dilakukannya pendaftaran serta balik nama pada saat terjadinya transaksi jual beli dan peralihan hak, Tidak adanya komplain dari pihak lain selama kita menguasai tanah tersebut, Batas – batas tanah yang tidak dipelihara dengan baik, dan Pihak orang atau yang melakukan permohonan sertifikat tidak terbuka memberikan informasi baik dalam bentuk data fisik ataupun data yuridis yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih penyertifikatan.

Untuk itulah legalitas kepemilikan tanah harus bisa dibuktikan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Akibat tumpang tindih dari penyertifikatan ini yang pada dasarnya merugikan pihak pemohon sudah semestinya menjadikan acuan dalam memperbaiki sistem dan pelayanan masyarakat dalam pembuatan sertifikat. Oleh karena itu dasar pemikiran dari

pemohon atau Badan Pertanahan Nasional adalah dengan keluarnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat maka sertifikat sudah tidak bisa lagi di ganggu gugat keabsahannya, sehingga sertifikat itu sebagai bukti kepemilikan yang mutlak padahal apabila kita bisa membuktikan pembuatan sertifikat cacat hukum kama sertifikat itu bisa di batalkan demi hukum, sehingga kata mutlak di sini tidak bisa di pertahankan lagi, hal ini sebagai mana yang dituangkan dalam pasal 19 atau 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria ini bererti di Indonesia menganut sistem negatif karena di dalam pasal tersebut hanya menyatakan bukti yang kuat dan sempurna dan dapat di batalkan apabila terbukti syarat pembuatan sertifikat cacat hukum, jika sistem publikasi yang di anut negara Indonesia system yaitu sistem positif yaitu pasti menyatakan kata mutlak dalam pembuktian yaitu tidak bisa di ganggu gugat dengan pembuktian apapun yang ada.

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan diluar pengadilan dapat diselesaikan melalui prosedur seperti :

Dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau didalam istilah Inggris alternative disputes resolution (ADR) yang pada dasarnya dipergunakan untuk mempercepat waktu dan sekaligus mengurangi biaya melalui negosiasi/negosiasi pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi, yaitu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencapai penyelesaian. Proses negosiasi dan mediasi telah banyak digunakan secara luas dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan oleh beberapa orang, instansi, lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional berupa musyawarah dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa terhadap status tanah agar tercapai perdamaian atas sengketa tanah yang berupa masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, masalah tanah kosong dan masalah tanah ulayat. BPN juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Mengajukan Pengaduan ke Kepala Kantor Pertanahan, Bagaimana jika kedua sertifikat tanah sama-sama terdaftar di Kantor Pertanahan ? pemohon bisa langsung membuat surat pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dasar hukum pengaduan sertifikat ganda tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Ganda Sertifikat Tanah

Masalah sertifikat ganda kalau tidak di selesaikan secara tepat maka akan menimbulkan masalah besar apalagi satu alas hak di milik oleh 2 orang dan masing-masing mempunyai legalitas sertifikat, atas kondisi seperti ini untuk memberikan perlindungan pada salah satu pihak maka harus mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan sertifikat mana yang lebih berkompeten untuk di pertahankan, oleh karena itu dengan. Adanya penetapan dari Lembaga Peradilan bahwa salah satu sertifikat ganda tersebut telah di cabut dan di batalkan, sehingga tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari yang berkaitan dengan keberadaan sertifikat ganda. Tanpa adanya keberanian mengambil Langkah-langkah hukum untuk mempertahankan bukti kepemilikan maka kondisi seperti ini menimbulkan resiko buruk bagi pemilik termasuk juga dengan ahli warisnya, oleh karena itu penyelesaian melalui Lembaga peradilan merupakan satu-satunya jalan yang paling efektif untuk menyelesaikan sertifikat ganda. Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas sebidang tanah maka kita tidak bisa lepas dari legalitas kepemilikan tanah itu, menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian perlindungan hukum adalah jaminan bagi setiap warga negara atas hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan atau aktifitas kerja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, perlindungan hukum di sini merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.

Oleh karenanya menghalangi dan tidak memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban warga negara hal ini bertentangan dengan konstitusi dan juga makna dari Indonesia sebagai negara hukum, pengertian perlindungan di sini berkaitan dengan hak adalah setiap orang mempunyai hak dan di jamin untuk memiliki suatu benda dengan legalitas yang harus mampu di tunjukan seperti contoh, masyarakat boleh mempunyai sebidang tanah dengan bukti surat kepemilikan yang sah dalam Melihat beberapa pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum secara umum adalah sebagai upaya penegakan hukum oleh aparat yang di berikan kepada masyarakat berdasarkan hak dan kewajibannya sehingga masyarakat merasa aman tentram dan terlindungi secara hukum.

Berbicara masalah keberadaan sertifikat berkenaan dengan bukti kepemilikan maka secara yuridis formal bahwa sertifikat adalah merupakan bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna sehingga mempunyai kedudukan sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna dan tidak bisa di ganggugugat kecuali bisa membuktikan lain yaitu bisa menyanggah sesuai dengan Undang - Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria. Oleh karena itu sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat dan sempurna harus di hargai

sebagai bentuk penghargaan terhadap pemilik sertifikat. Dan merupakan bentuk perlindungan kepada pemilik sertifikat.

Pemberian jaminan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum di bidang agrarian memerlukan adanya peraturan perundang undangan yang jelas sehingga dapat di laksanakan secara efektif. Salah satu bentuk peraturan ini adalah Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di mana pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagai tanda bukti hak sangat memerlukan suatu system pendaftaran tanah ada 2 sistem yaitu : **Registration of deeds** (Sistem Pendaftaran Akta) dan **Registration of title** (Sistem Pendaftaran Hak).

Berkaitan dengan hal tersebut sumber dari pada perlindungan hukum dalam pembuatan sertifikat sudah nyata dan jelas ditentukan dalam peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum peraturan tersebut tidak bisa di simpangi dan harus di laksanakan ketentuannya secara benar, berkaitan dengan perlindungan hukum maka bila kita mengacu kepada peraturan perundang undangan sangatlah mudah tetapi dalam kenyatannya banyak pemohon yang memberikan informasi yang tidak benar kepada Lembaga yang berkompeten dalam membuat sertifikat dalam hal ni yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dengan memberikan informasi yang tidak benar maka secara hukum pemohon sendiri yang menciptakan suatu kelemahan sehingga tidak terlindungi oleh suatu undang-undang.

Secara hukum apabila terjadi sengketa tanah menyangkut sertifikat yang berkaitan dengan legalitas sertifikat maka Badan Pertanahan Nasional mempunyai tanggung jawab atas pembatalan sertifikat yang di putusakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap hal ini maka sudah secara nyata di atur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai beban secara nyata atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan produksi sertifikat sebagai alas hak bukti kepemilikan secara sah. Berkaitan dengan tanggung jawab di atas maka badan pertanahan nasional harus lebih selektif dan hati-hati dalam mengeluarkan produk hukum berupa sertifikat hak milik sehingga tidak ada peluang bagi pihak lain untuk melakukan gugatan perdata berkaitan dengan bukti kepemilikan, selama produk sertifikat di selesaikan dengan mekanisme secara tepat maka sangat sedikit timbulnya suatu gugatan yang dilakukan oleh masyarakat atas kepemilikan tanah khususnya sertifikat ganda.

Berbicara perlindungan hukum pemegang sertifikat tanah maka kedudukan hukumnya yaitu, para pihak harus membuktikan bahwa sertifikat atau hak milik mereka adalah yang paling benar karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak dan menyanggah hak orang lain wajib membuktikan apa yang di sanggahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disini untuk membuktikan bahwa salah satu pihak pemegang sertifikat ganda tetap dilakukan secara hukum di pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara karena PTUN mempunyai kewenangan mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu sertifikat yang di miliki oleh para pihak.

PENUTUP

1. Faktor apa saja penyebab timbulnya kepemilikan ganda hak atas tanah dan bagaimana bentuk penyelesaiannya ? Objek yang di miliki tidak di kuasai secara fisik namun secara legalitas dia mempunyai bukti – bukti kepemilikan, tidak dilakukannya pendaftaran serta balik nama pada saat terjadinya transaksi jual beli dan peralihan hak, tidak adanya complain dari pihak lain selama kita menguasai tanah tersebut, batas-batas tanah yang tidak dipelihara dengan baik, dan yang terakhir pihak orang atau yang melakukan permohonan sertifikat tidak terbuka memberikan informasi baik dalam bentuk data fisik ataupun data yuridis yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih penyertifikatan tanah. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan maka baru melakukan pengaduan ke Badan Pertanahan Nasional, jika tidak ada penyelesaian di BPN baru mengajukan gugatan ke pengadilan negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut undang-undang terhadap pemegang hak milik atas tanah terhadap kepemilikan ganda sertifikat tanah ?

Bentuk Perlindungan terhadap pemilik sertifikat merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 (ayat) 3 yang berkaitan dengan negara hukum, Serta Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 4, juga menyebutkan tentang perlindungan dan kepastian bagi pemilik sertifikat tanah. dan Undang - Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, Oleh karena itu sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat dan sempurna harus di hargai sebagai bentuk penghargaan terhadap pemilik sertifikat. Dan merupakan bentuk perlindungan kepada pemilik sertifikat.

Saran Untuk menghindari terjadinya suatu penafsiran yang keliru maka penulis dapat sarankan :

1. Pemilik tanah segera melegalisasi semua tanah yang dimilikinya untuk mendapatkan kepastian hukum. Pemilik tanah harus lebih selektif dalam memberikan hak-hak atas tanahnya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Agar sertifikat yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan adanya legalitas yang resmi maka kepemilikan tanah menjadi sah dan bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.
2. Kepada masyarakat penulis himbau supaya jangan menjadikan Surat Penguasaan Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Tanah (SKT), Segel sebagai bukti kepemilikan tanah, karena bukti kepemilikan tanah yang sah di hadapan hukum adalah sertifikat.
3. Memotivasi kepada masyarakat harus bisa membedakan bukti kepemilikan dengan bukti penguasaan, karena hal yang kita kuasai belum tentu kita miliki tetapi apa yang kita miliki pasti menguasai begitu juga dengan penguasaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Elza syarief, (2012), *Menuntaskan sengketa tanah*, Cet.1. Jambi.

Eddy O. S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cet. 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.

I Wayan Suandra, S. H. (1991), *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Pt Rineka Cipta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990), Cet. 3. Jakarta : Balai Pustaka.

Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* , Tahun 2014, Cet. 1. Jakarta : yayasan Obor Indonesi, hlm 110.

Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, hlm. 121.

Saija, Ronald, (2016), *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cet. 3. Yogyakarta : Deepublish.

Ali Ma'ruf, (2011), "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara),jurnal hukum Universitas Negeri Semarang,2011,hlm.19. Dapat diakses online pada <http://lib.unnes.ac.id/7569/1/10362.pdf> tanggal 27 juni 2021.

Andina Alfia Rizqi, Yusriyadi, "perlindungan hukum pemilik sertifikat hak atas tanah dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*,

2018, hlm. 142. Dapat diakses online pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157> ., tanggal 27 Juli 2021.

Monalisa Ulfah NIM . B100016268 (2021), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/Pn Jbi)” Universitas Jambi Fakultas Hukum. Dapat di Akses online pada file:///C:/Users/User/Downloads/COVER%20(2).pdf Tanggal 26 Juni 2021.